



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARYOTO ALIAS DEWO ALIAS TOGOK BIN (ALM) JURI**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Km 06 Rt 09 Rw 00 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa sedang menjalani ppidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TARYOTO alias DEWO alias TOGOK Bin (Alm) JURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARYOTO alias DEWO alias TOGOK Bin (Alm) JURI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 Meter
- 1 (satu) buah gembok merek FLASH TOP SECURITY.
- 1 (satu) buah gembok merek EXTRA PLUS TOP SECURITY.
- 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW warna hitam
- 2 (dua) buah overval tempat gembok dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Register PDM-44/M.3.21/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TARYOTO alias DEWO alias TOGOK Bin (Alm) JURI pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2024 bertempat di dalam kandang hewan ternak milik saudara WANTO bin PURNADI masuk wilayah Desa Rakitan Kec Sluke Kab Rembang dan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di dalam kandang hewan ternak milik saudara SAMURI bin alm. DASIMIN masuk wilayah Desa Rakitan Kec Sluke Kab Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa binatang ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, berangkat dari tempat kos nya di Desa Tasiksono Rt 01 Rw 01 Kec Lasem Kab Rembang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Spm R2 Honda Beat dengan tujuan mencari sasaran kandang hewan ternak kambing di Desa Rakitan Kec Sluke Kab Rembang, sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menemukan sasaran kandang hewan ternak milik Sdr. WANTO bin PURNADI, kemudian terdakwa memarkirkan Spm R2 Honda Beat didepan kandang menghadap ke arah barat dan memasang 1 (satu) batang kayu balok kayu jati di samping kanan bronjong dengan tujuan untuk penyeimbang agar tidak roboh ketika bronjong/ bojok/keranjang tersebut terdakwa isi dengan kambing yang akan terdakwa ambil, setelah itu terdakwa membuka pintu kandang hewan ternak dengan cara merusak 2 (dua) buah overvall tempat gembok pintu yang terpasang pada kusen pintu kandang dengan menggunakan 1 (satu) buah catut/tang yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kandang, mendapati keadaan posisi hewan ternak tidak terikat dengan tali pengikat (liar), lalu terdakwa keluar dari dalam kandang mengambil 1 (satu) utas tali rafia yang sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kandang, mengambil 1 (satu) ekor kambing kelamin betina jenis jawa, setelah itu leher kambing tersebut terdakwa ikat dengan 1 (satu) utas tali rafia yang sudah terdakwa persiapkan kemudian kambing tersebut terdakwa ikat ke kayu peyangga sekat tempat kambing didalam kandang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepas dan mengambil 1 (satu) utas tali tampar yang digunakan untuk mengikat pakan ternak / rambanan yang berada didalam tempat pakan ternak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing kelamin betina jenis jawa, setelah itu leher kambing tersebut terdakwa ikat dengan 1 (satu) utas tali tampar tersebut, selanjutnya 1 (satu) ekor kambing tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bopong dengan menggunakan kedua tangannya keluar dari dalam kandang, mandatangi Spm R2 Honda Beat yang terparkir di depan kandang, selanjutnya kambing yang terdakwa bopong tersebut terdakwa masukkan kedalam bronjong sebelah kanan.

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam kandang mengambil dan melepas ikatan 1 (satu) ekor kambing yang sebelumnya terdakwa ikat dikayu peyangga kandang, kemudian kambing tersebut terdakwa bawa keluar dari dalam kandang dengan cara yang sama yaitu membopongnya menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bronjong sebelah kiri.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing dari dalam kandang hewan ternak tersebut, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut ke pasar hewan di Blora dan menjualnya dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib juga telah mengambil 1 (satu) ekor kambing Jantan jenis jawa di dalam kandang hewan ternak milik Saudara SAMURI Bin (Alm) DASIMIN di Desa Rakitan Kec Sluke Kab Rembang.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil hewan ternak berupa kambing tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan Spm R2 yang sebelumnya sudah terpasang 1 (satu) buah Bronjong warna hijau diatas Jok Spm, setelah sampai didepan kandang hewan ternak milik Saudara SAMURI Bin (Alm) DASIMIN di pinggir jalan Desa Rakitan, terdakwa memutar Spm R2 tersebut menghadap ke arah utara, selanjutnya terdakwa mencari 1 (satu) buah batu di sekitar area tanah tegalan lalu batu tersebut diletakkan didalam bronjong sebelah kanan, dengan tujuan sebagai penyeimbang agar tidak roboh ketika bronjong tersebut terdakwa isi dengan kambing.

- Bahwa setelah itu terdakwa membuka pintu pagar area tegalan yang terbuat dari kayu jati yang tidak dikunci, lalu membuka pintu kandang dengan cara merusak 2 (dua) buah overvall tempat gembok pintu yang terpasang pada kusen pintu kandang, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan jenis jawa, kemudian terdakwa bawa keluar dari dalam kandang, lalu kambing tersebut di masukkan ke dalam bronjong, setelah itu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut ke Pasar Pon Blora untuk menjualnya dengan harga Rp 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. WANTO Bin PURNADI mengalami kerugian kehilangan 2 (dua) ekor kambing kelamin betina jenis jawa yang ditaksir sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr SAMURI Bin (Alm) DASIMIN mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan jenis jawa yang ditaksir sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wanto bin Purnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi telah kehilangan 2 ekor kambing jenis jawa kelamin betina di tanah tegalan milik saksi masuk wilayah Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

- Bahwa Hewan ternak yang hilang berupa 2 (dua) ekor kambing berjenis kelamin betina yang hilang diambil oleh terdakwa mempunyai ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor kambing berkelamin betina jenis jawa, berbulu berwarna putih dibagian badan kambing, berbulu berwarna coklat dibagian kepala kambing, berbulu berwarna coklat dibagian leher kambing, bertanduk pendek, berekor pendek, berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) ekor kambing berkelamin betina jenis jawa, berbulu berwarna putih dibagian badan kambing, berbulu berwarna hitam dibagian kepala kambing, berbulu berwarna hitam dibagian leher kambing, bertanduk pendek, berekor pendek, berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang bernama TARYOTO alias DEWO alias TOGOK Bin (Alm) JURI karena saksi dan terdakwa adalah sama-sama orang asli Desa Rakitan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi terakhir 2 (dua) ekor kambing jenis jawa kelamin betina milik saksi yang diambil oleh terdakwa berada didalam kandang ternak milik saksi berada di tanah tegalan milik saksi masuk wilayah di Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam keadaan tidak terikat dengan tali pengikat (liar);
- Bahwa yang mengetahui pertama kali tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi toliman yang merawat dan menjaga kambing milik saksi lebih kurang sudah 3(tiga) tahun dan pada saat itu Saksi Toliman sedang pulang untuk makan sahur dan kandang kambing sudah dikunci Saksi Toliman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing jenis jawa kelamin betina milik saksi telah hilang setelah Bapak Toliman mendatangi rumah saksi dan memberitahu bahwa 2 (dua) ekor kambing jenis jawa kelamin betina milik saksi telah hilang;
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi bersama saksi toliman mendatangi kandang hewan ternak milik saksi dan mendapati bahwa hanya ada 3 (tiga) ekor anak kambing berada di dalam kandang, dan juga mendapati 2 (dua) buah overval tempat gembok yang terpasang di pintu depan kandang dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel dengan menggunakan alat;
- Bahwa Kerugian yang di alami saksi akibat tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi pada saat terdakwa mengambil 2(dua) ekor kambing milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Toliman bin Wakimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pencurian yang Saksi ketahui saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di dalam kandang hewan ternak milik saksi wanto yang berada di tanah tegalan milik saksi masuk wilayah Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi wanto;
- Barang yang hilang di ambil oleh terdakwa berupa hewan ternak 2 (dua) ekor kambing jenis jawa kelamin betina;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hewan ternak yang hilang berupa 2 (dua) ekor kambing berjenis kelamin betina yang hilang diambil oleh terdakwa mempunyai ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor kambing berkelamin betina jenis jawa, berbulu berwarna putih dibagian badan kambing, berbulu berwarna coklat dibagian kepala kambing, berbulu berwarna coklat dibagian leher kambing, bertanduk pendek, berekor pendek, berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) ekor kambing berkelamin betina jenis jawa, berbulu berwarna putih dibagian badan kambing, berbulu berwarna hitam dibagian kepala kambing, berbulu berwarna hitam dibagian leher kambing, bertanduk pendek, berekor pendek, berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Posisi terakhir 2 (dua) ekor kambing jenis jawa kelamin betina milik saksi yang diambil oleh terdakwa berada didalam kandang ternak milik saksi wanto berada di tanah tegalan milik saksi wanto masuk wilayah di Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam keadaan tidak terikat dengan tali pengikat (liar);
- Bahwa yang mengetahui pertama kali tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri karena merawat dan menjaga kambing milik saksi wanto lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun, pada saat itu saksi pulang dari kandang untuk makan sahur dan kandang tersebut sudah Saksi kunci;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing jenis jawa kelamin betina milik Korban tersebut terdakwa tidak ijin atau tanpa ijin terlebih dahulu kepada Korban;
- Bahwa Setelah mengetahui hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing jenis jawa kelamin betina milik saksi wanto telah hilang, selanjutnya Saksi mendatangi rumah saksi wanto dan memberitahu bahwa 2 (dua) ekor kambing jenis jawa kelamin betina milik saksi wanto telah hilang;
- Bahwa ada saat itu Saksi bersama saksi wanto mencari keberadaan kambing tersebut disekitar luar kandang namun tidak menemukannya, akan tetapi mendapati 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter tergeletak diatas tanah tegalan milik Korban di depan kandang hewan ternak milik saksi wanto serta terdapat jejak ban sepeda motor diduga milik pelaku;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi Wanto akibat tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Samuri bin Dasimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di dalam kandang hewan ternak milik saksi yang berada di tanah tegalan milik saksi masuk wilayah Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang hilang di ambil oleh terdakwa berupa hewan ternak 1 (satu) ekor kambing jenis jawa kelamin jantan;
- Bahwa hewan ternak yang hilang berupa 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan yang hilang diambil oleh terdakwa mempunyai ciri-ciri berbulu berwarna putih dibagian badan kambing, berbulu berwarna coklat dibagian kepala kambing, berbulu berwarna coklat dibagian leher kambing, terdapat tanduk pendek bekas dipotong, berekor pendek, berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa posisi 1 (satu) ekor kambing jenis jawa kelamin jantan milik saksi yang diambil oleh terdakwa berada didalam kandang ternak milik saksi berada di tanah tegalan milik saksi masuk wilayah di Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam keadaan tidak terikat dengan tali pengikat (liar);
- Bahwa yang mengetahui pertama kali tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing jenis jawa kelamin jantan milik saksi telah hilang setelah saksi mendatangi kandang dan mengetahui 1 (satu) ekor kambing berjenis jantan milik saksi telah hilang dengan kondisi pintu depan kandang;
- Bahwa kandang milik saksi tersebut sudah di kunci oleh saksi sendiri, Pada saat itu saksi pulang untuk makan sahur dan sholat subuh;
- Bahwa selanjutnya, saksi mencari keberadaan kambing tersebut di sekitar tanah tegalan milik saksi namun tidak menemukannya, akan tetapi mendapati 1 (satu) pasang sandal merek Swallow warna hitam diduga milik pelaku yang tergeletak diatas tanah pinggir jalan desa, di depan tanah tegalan milik saksi yang terdapat kandang hewan ternak milik saksi mendapati hal tersebut saksi pergi ke pasar hewan Kragan untuk mencari keberadaan kambing milik saksi namun juga tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi akibat tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil ternak milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Ngalamin bin Jamari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian hewan ternak, namun awalnya saksi tidak tahu, setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian kejadian pencurian hewan ternak tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di dalam kandang hewan ternak milik Bapak SAMURI Bin (Alm) DASIMIN yang berada di tanah tegalan milik Bapak SAMURI Bin (Alm) DASIMIN masuk wilayah Ds Rakitan Rt 05 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah orang Ds Rakitan Kec Sluke Kab Rembang, setelah di beritahu oleh petugas Kepolisian bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tindak pidana pencurian hewan ternak tersebut adalah Bapak Samuri Bin (Alm) Dasimin
- Barang yang hilang di ambil oleh terdakwa berupa hewan ternak 1 (satu) ekor kambing jenis jawa kelamin jantan;
- Barang Hewan ternak yang hilang berupa 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan yang hilang diambil oleh terdakwa mempunyai ciri-ciri berbulu berwarna putih dibagian badan kambing, berbulu berwarna coklat dibagian kepala kambing, berbulu berwarna coklat dibagian leher kambing, terdapat tanduk pendek bekas dipotong, berekor pendek, berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa yang bernama Taryoto alias Dewo alias Togok Bin (Alm) Juri dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa orang tersebut adalah pencuri hewan ternak;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib sepulang dari kerja (menjaga parkir di daerah Lasem), saat saksi berada di depan warkop pertigaan seketi sedang berdiri sambil mengobrol dengan kernet bis yang bernama Sdr Lasi, saksi melihat seorang laki-laki yang memakai banana masker warna hitam menutupi sebagian wajahnya, mengendarai sepeda motor yang diatas jok sepeda motor tersebut terpasang 1 (satu) buah bronjong/ bojok / keranjang yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) ekor kambing sambil tangan kanan orang tersebut memegang kepala kambing, melintas dari arah Ds Rakitan – ke arah pertigaan seketi sluke – menuju jalan pantura arah barat dimana orang tersebut hampir menyerempet saksi, namun saksi tidak curiga tentang orang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi sedang ngopi di warkop pertigaan seketi Sluke, saksi mendengar dari masyarakat bahwa ada warga Desa Rakitan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang yang telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jenis jawa, kemudian saksi bercerita kepada warga bahwa pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib saat saksi berada di depan warkop pertigaan seketi sedang berdiri sambil mengobrol dengan kernet bis yang bernama Sdr Lasi, saksi melihat seorang laki-laki yang memakai banana masker warna hitam menutupi sebagian wajahnya, mengendarai sepeda motor yang diatas jok sepeda motor tersebut terpasang 1 (satu) buah bronjong/ bojong / keranjang yang berisi 1 (satu) ekor kambing sambil tangan kanan orang tersebut memegang kepala kambing, melintas dari arah Ds Rakitan – ke arah pertigaan seketi sluke – menuju jalan pantura arah barat dimana orang tersebut hampir menyerempet saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Salman Alfarizi bin Sukandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian hewan ternak, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kandang hewan ternak milik saksi Wanto Bin Purnadi yang berada di tanah tegalan milik saksi Wanto Bin Purnadi masuk Wilayah Ds Rakitan Rt 05 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang dan Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kandang hewan ternak milik saksi yang berada di tanah tegalan milik saksi masuk wilayah Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya laporan dari warga bahwa sering terjadi tindak pidana pencurian di daerah kecamatan lasem;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan pengamatan dan penyidikan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan pengamatan dan melalui cctv milik warga saksi mencurigai seseorang yang menggunakan sepeda motor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan masker dan sepeda motor ada brojongnya pada dini hari selanjutnya saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa selanjutnya mengakui telah mencuri hewan ternak di daerah kecamatan lasem;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara terdakwa mendatangi TKP kandang hewan ternak dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah terpasang 1 (satu) buah Bronjong warna hijau diatas Jok sepeda motor, setelah sampai didepan kandang, terdakwa memutar sepeda motor tersebut menghadap ke arah barat dan memasang 1 (satu) batang kayu balok kayu jati di samping kanan bronjong dengan tujuan untuk penyeimbang agar tidak roboh ketika bronjong tersebut terdakwa isi dengan kambing, kemudian pelaku membuka pintu kandang dengan cara merusak 2 (dua) buah overvall tempat gembok pintu yang terpasang pada kusen pintu kandang, setelah berhasil merusak 2 (dua) buah overvall tempat gembok pintu tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang, mendapati keadaan didalam kandang hewan ternak dalam keadaan gelap kemudian terdakwa mengeluarkan korek gas dari saku celana terdakwa dan menyalakan api dari korek gas tersebut untuk penerangan, mendapati posisi hewan ternak tidak terikat dengan tali pengikat (liar), terdakwa keluar dari dalam kandang mengambil 1 (satu) utas tali rafia dari dalam bronjong yang telah pelaku bawa, kemudian pelaku masuk lagi kedalam kandang, sambil menyalakan api dari korek gas tersebut sebagai penerangan pelaku mengambil 1 (satu) ekor kambing kelamin betina jenis jawa dengan ciri-ciri berbulu berwarna putih bagian badan, berbulu berwarna coklat di bagian kepala setelah itu leher kambing tersebut pelaku ikat dengan 1 (satu) utas tali rafia yang sudah pelaku persiapkan kemudian kambing tersebut pelaku ikat ke kayu penyangga sekat tempat kambing didalam kandang, selanjutnya terdakwa melepas dan mengambil 1 (satu) utas tali tampar warna kuning yang digunakan untuk mengikat pakan ternak;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut terdakwa menggunakan sarana dan alat bantu 1 (satu) unit Spm R2 Honda Beat warna merah strip hitam, 1 (satu) buah Bronjong / bojok/keranjang yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah catut/tang, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) utas tali tampar berwarna kuning, 1 (satu) utas tali rafia warna biru, 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 Meter;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sudah melakukan 5(lima) kali; Terdakwa dalam melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan hewan ternak di kecamatan lasem 3(tiga) kali dan kecamatan rembang 2(dua) kali;

- Bahwa Tidak ada ijin dari para korban pada saat terdakwa mengambil kambing milik para korban tersebut;

- Bahwa Dalam tindak pidana pencurian tersebut yang dirugikan adalah saksi wanto dan saksi samuri;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh para korban adalah :

1. Saksi wanto sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi samuri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut ke pasar PON blora;

- Bahwa kambing milik saksi wanto terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp950.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kambing milik saksi samuri terdakwa jual dengan harga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kambing terdakwa digunakan untuk membayar cicilan kredit sepeda motor dan kebutuhan hidup sehari-hari; Terdakwa melakukan pengrusakan pintu depan kandang;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka gembok tersebut adalah 1 (satu) buah catut/tang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa telah mengambil ternak milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yaitu 2 ekor kambing di dalam kandang hewan ternak milik saksi Wanto Bin Purnadi yang berada di tanah tegalan milik saksi Wanto Bin Purnadi masuk Wilayah Ds Rakitan Rt 05 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang dan Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Samuri bin Dasimin di dalam kandang hewan ternak yang berada di tanah tegalan masuk wilayah Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk ke dalam kandang dengan pengrusakan pintu depan kandang membuka gembok dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catut atau/tang membuka pintu pagar kemudian melepaskan tali tampar yang mengikat kambing yang dikaitkan dengan kayu penyangga dengan cara memotong tali tampar yang mengikat leher kambing dengan menggunakan pisau dan membawa kambing tersebut keluar kandang kemudian meninggalkan kandang tersebut;

- Bahwa kemudian menjual kambing hasil pencurian tersebut di Pasar PON Blora, Kambing milik saksi wanto terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kambing milik saksi samuri terdakwa jual dengan harga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kambing milik saksi wanto terdakwa pergunakan untuk bayar kredit motor dan kebutuhan sehari-hari sedangkan uang hasil penjualan kambing milik saksi samuri terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri;

- Bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut tanpa ijin dari pemiliknya untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
2. 1 (satu) buah gembok merk FLASH TOP SECURITY;
3. 1 (satu) buah gembok merk EXTRA PLUS TOP SECURITY;
4. 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
5. 2 (dua) buah overval tempat gembok dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ternak milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yaitu 2 ekor kambing di dalam kandang hewan ternak milik saksi Wanto Bin Purnadi yang berada di tanah tegalan milik saksi Wanto Bin Purnadi masuk Wilayah Ds Rakitan Rt 05 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang dan Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) ekor

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing milik Saksi Samuri bin Dasimin di dalam kandang hewan ternak yang berada di tanah tegalan masuk wilayah Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk ke dalam kandang dengan pengrusakan pintu depan kandang membuka gembok dengan catut atau/tang membuka pintu pagar kemudian melepaskan tali tampar yang mengikat kambing yang dikaitkan dengan kayu penyangga dengan cara memotong tali tampar yang mengikat leher kambing dengan menggunakan pisau dan membawa kambing tersebut keluar kandang kemudian meninggalkan kandang tersebut;
- Bahwa kemudian menjual kambing hasil pencurian tersebut di Pasar PON Blora, Kambing milik saksi wanto terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kambing milik saksi samuri terdakwa jual dengan harga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing milik saksi wanto terdakwa pergunakan untuk bayar kredit motor dan kebutuhan sehari-hari sedangkan uang hasil penjualan kambing milik saksi samuri terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut tanpa ijin dari pemiliknya untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan Saksi Wanto mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Samuri mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pencurian Ternak
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Taryoto Alias Dewo Alias Togok Bin (Alm) Juri** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Van Hammel melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa telah mengambil ternak milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yaitu 2 ekor kambing di dalam kandang hewan ternak milik saksi Wanto Bin Purnadi yang berada di tanah tegalan milik saksi Wanto Bin Purnadi masuk Wilayah Ds Rakitan Rt 05 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang dan Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Samuri bin Dasimin di dalam kandang hewan ternak yang berada di tanah tegalan masuk wilayah Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk ke dalam kandang dengan pengrusakan pintu depan kandang membuka gembok dengan catut atau tang membuka pintu pagar kemudian melepaskan tali tampar yang mengikat kambing yang dikaitkan dengan kayu penyangga dengan cara memotong tali tampar yang mengikat leher kambing dengan menggunakan pisau dan membawa kambing tersebut keluar kandang kemudian meninggalkan kandang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kambing hasil tersebut di Pasar PON Blora, Kambing milik saksi wanto terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kambing milik saksi samuri terdakwa jual dengan harga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kambing milik saksi wanto terdakwa pergunakan untuk bayar kredit motor dan kebutuhan sehari-hari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang hasil penjualan kambing milik saksi samuri terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hari raya idul fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut tanpa ijin dari pemiliknya untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan Saksi Wanto mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Samuri mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga atas pertimbangan tersebut maka **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.3 Pencurian Ternak

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa telah mengambil ternak milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yaitu 2 ekor kambing di dalam kandang hewan ternak milik saksi Wanto Bin Purnadi yang berada di tanah tegalan milik saksi Wanto Bin Purnadi masuk Wilayah Ds Rakitan Rt 05 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang dan Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Samuri bin Dasimin di dalam kandang hewan ternak yang berada di tanah tegalan masuk wilayah Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, oleh karenanya unsur pencurian Ternak telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk ke dalam kandang dengan pengrusakan pintu depan kandang membuka gembok dengan catut atau/tang membuka pintu pagar kemudian melepaskan tali tampar yang mengikat kambing yang dikaitkan dengan kayu penyangga dengan cara memotong tali tampar yang mengikat leher kambing dengan menggunakan pisau dan membawa kambing tersebut keluar kandang kemudian meninggalkan kandang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, maka unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa telah mengambil ternak milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yaitu 2 ekor kambing di dalam kandang hewan ternak milik saksi Wanto Bin Purnadi yang berada di tanah tegalan milik saksi Wanto Bin Purnadi masuk Wilayah Ds Rakitan Rt 05 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang dan Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Samuri bin Dasimin di dalam kandang hewan ternak yang berada di tanah tegalan masuk wilayah Desa Rakitan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

Menimbang, melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan beberapa yang mana masing-masing perbuatannya tersebut dengan ancaman pidana pokok yang sejenis bahwa dengan demikian jelaslah terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun diancam dalam hukuman sejenis”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (satu) buah gembok merk FLASH TOP SECURITY;
- 1 (satu) buah gembok merk EXTRA PLUS TOP SECURITY;
- 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
- 2 (dua) buah overval tempat gembok dalam keadaan rusak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ternak dan sudah beberapa kali melakukan pencurian ternak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taryoto alias Dewo alias Togok bin (Alm) Juri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan beberapa kali”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) buah gembok merk FLASH TOP SECURITY;
 - 1 (satu) buah gembok merk EXTRA PLUS TOP SECURITY;
 - 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
 - 2 (dua) buah overval tempat gembok dalam keadaan rusak;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali tampar warna hijau panjang kurang lebih 75
Cm ;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh
kami, Liena, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan
Sukmandari Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Putra Ade Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang,
serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum

Ttd.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putra Ade Cahyono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rbg